

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan UU No 16 tahun 2019 menyatakan bahwa pernikahan diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah berusia minimal 19 tahun. Pernikahan di usia muda merupakan pernikahan antara laki-laki dan perempuan masih di bawah usia yang ditentukan dalam UU Perkawinan. Pernikahan ideal merupakan pernikahan yang di mana pasangan sudah mencapai usia tertentu, namun melihat dari fenomena nyata yang ada salah satunya di daerah tempat tinggal peneliti banyak sekali anak-anak usia SMA bahkan SMP yang sudah melakukan pernikahan dini dengan beberapa alasan yang mendasari. Padahal menikah di usia muda dapat menimbulkan kekhawatiran akan gejala pernikahan karena disebabkan kurangnya kesiapan mental untuk memulai sebuah keluarga yang baik. Namun kondisi saat ini sudah dianggap biasa oleh kebanyakan orang, minimnya wawasan dan juga sosialisasi tentang pernikahan dini membuat mereka dengan mudah melakukan hal tersebut. Pernikahan dini dapat mengakibatkan terjadinya perceraian dini, karena dianggap rasa tanggungjawab berumah tangga antara suami dan istri masih kurang.

Fenomena pernikahan dini melonjak di Kabupaten Ngawi pada tahun 2022 menjadi alasan penelitian ini. Didasarkan pada data yang ada penelitian ini menganalisis faktor penyebab adanya pernikahan dini dilihat dari faktor kondisi sosial ekonomi orang tua berupa jenis pekerjaan, jumlah pendapatan, tingkat

pendidikan, dan status keluarga. Pernikahan dini tidak hanya muncul karena faktor pribadi anak seperti pergaulan bebas dan hamil diluar nikah, tetapi faktor dari orang tua juga sangat berpengaruh seperti kondisi sosial ekonomi orang tua yang memicu terjadinya pernikahan dini.

Kabupaten Ngawi yang sejak lama dikenal masyarakat sebagai “Ngawi Ramah” belakangan ini dikejutkan dengan fenomena kurang sedap di media cetak maupun media sosial *online*. Beberapa tahun terakhir permintaan dispensasi menikah dini semakin meningkat. Data yang diambil dari Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tahun 2022 dapat dilihat dengan diagram yang dibuat peneliti, sebagai berikut:

Tabel 1.1. Rekap Data Dispensasi Nikah Tahun 2022



berdasarkan rangkuman data dispensasi nikah Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2022 menyebutkan dalam empat tahun terakhir di Kabupaten Ngawi terjadi 510 pasangan menikah dini. Hal ini dihitung sejak tahun 2019 sampai dengan 2022, sebanyak 65 pasangan meminta dispensasi menikah pada tahun 2019, dan meningkat duakali lipat lebih di tahun 2020 yaitu sebanyak

145. Data tersebut terus meningkat pada tahun 2021 sebanyak 159 pasangan dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 141 pasangan. Data menyebutkan bahwa 510 pasangan rata-rata berumur 14-18 tahun dan di antaranya sebanyak 74 pasangan diduga *shotgun marriage* atau hamil di luar nikah. Selain faktor *shotgun marriage*, faktor putus sekolah juga menjadi pemicu meningkatnya data dispensasi tersebut.

Keadaan sosio-ekonomi orang tua menjadi sorotan dalam hal ini, mungkin melatar belakangi fenomena pernikahan dini. Pernikahan Usia muda disebabkan karena sebagian rumah tangga mempunyai anak perempuan yang dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu menghidupinya guna meringankan beban orang tuanya (Hikmah, 2019). Selain itu pernikahan dini adalah akibat dari kesulitan keuangan keluarga, sehingga dengan orang tua muda yang menikahkan anak mereka akan mengurangi beban keuangan keluarga karena semua beban kehidupan beralih menjadi tanggungan suami (Prabantari, 2016). Selanjutnya Salah satu cara untuk mendapatkan uang adalah melalui pekerjaan, yang mana kemudian digunakan untuk menghidupi keluarga. Keterlibatan perempuan dalam bekerja akan menciptakan penghasilan. Seorang wanita memiliki kemampuan ganda yaitu selain menjadi istri dan ibu bagi anak-anaknya, ia juga dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi keluarga (Sari dkk, 2022).

Berdasarkan pengertian para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan dini merupakan pernikahan yang terjadi ketika kita belum memiliki kesiapan mulai dari batin, materi, dan biologis. Meskipun individu sudah berusia matang, jika tiga hal kesiapan menikah belum ada bisa dikatakan sebagai

pernikahan dini. Individu yang masih memiliki rasa belum puas menikmati masa mudanya dengan teman-temannya, berarti belum siap untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Melonjaknya angka pernikahan dini yang terjadi membuat tinggi angka perceraian dini, dikarenakan belum ada kesiapan untuk melangsungkan kehidupan berdua didalam rumah.

Selain dari dampak kondisi sosial ekonomi orang tua, fenomena pernikahan dini ini menjadi akibat dari kesehatan mental anak terganggu. Ketidaksiapannya menjalani bahtera rumah tangga di usia muda, membuat anak yang melakukan dispensasi menikah juga mengalami masalah psikologi. Perkembangan masa depan seseorang akan lebih terbantu dengan memiliki kondisi kesehatan mental yang baik(Larissa, 2020). Ketika seseorang dalam kondisi kesehatan mental yang baik, ia mampu melihat potensi dirinya, mengelola pemicu stres sehari-hari, bekerja secara efisien, dan memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sekitarnya (WHO, 2022). Berdasarkan pengertian di atas, kesimpulan dari kesehatan mental merupakan keadaan seseorang yang merasa dirinya tidak mengalami tekanan sehingga dapat beraktifitas menjalani hari-harinya.

Sedangkan kesehatan mental dapat ditandai dengan ketidakmampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan dan keadaan lingkungan untuk beraktifitas. Masalah kesehatan mental yang terlalu mendalam dapat mengakibatkan individu mengalami depresi, terlebih lingkungan keluarga menjadi faktor utama ada tidaknya masalah mental pada anak. Ketika anak merasa dirinya terganggu dan tertekan dengan keadaan tetapi tidak ada tempat untuk meluapkan ceritanya, individu akan melakukan hal buruk yang dapat merusak kesehatan mentalnya dengan alibi semua

masalah akan selesai ketika individu melakukan tersebut. Kesehatan mental anak dapat dilihat dari cara individu menstabilkan emosional.

Fenomena adanya gangguan pada kesehatan mental di Kabupaten Ngawi dilihat dari rekapitulasi data Tim Kesehatan Jiwa Masyarakat Ngawi pada tahun 2022 bahwa terdapat sejumlah 2.300 jiwa masyarakat Kabupaten Ngawi mengalami gangguan kesehatan dari total penduduk 841.000 jiwa pada tahun tersebut. Gangguan kesehatan mental masyarakat Ngawi dikatakan menunjukkan tanda-tanda depresi, penyakit bipolar, dan skizofrenia. Selain faktor genetik, stres pada masa transisi remaja menuju dewasa menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan kesehatan mental. Adapula pembentukan Tim Kesehatan Jiwa Masyarakat Ngawi ini tidak hanya beranggotakan dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan DP3AKB, serta sektor komersial dan staf akademik Universitas Brawijaya. Salah satu penyebab meningkatnya risiko penyakit kesehatan mental, khususnya pada remaja, adalah penggunaan teknologi dan media sosial yang tidak tepat.

Permasalahan ini menjadi topik menarik bagi peneliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan dan memahami sejauh mana pengaruh keadaan sosial ekonomi orang tua dalam hal peningkatan angka pengajuan dispensasi pernikahan dini dan sejauh mana akibat dari kesehatan mental anak karena fenomena yang terjadi. Alasan peneliti memilih riset di Wilayah Kabupaten Ngawi, yaitu peneliti berada di Kabupaten Ngawi, melonjaknya angka dispensasi nikah di Kabupaten Ngawi, keadaan sosial ekonomi kelas menengah orang tua, dan peneliti kenal dengan informan-informan tertentu yang memudahkan peneliti untuk

mendapatkan informasi terkait permasalahan yang ada.

Maka dari itu penelitian ini meneliti tentang variabel yang dilihat dari dampak kondisi sosial ekonomi orang tua menjadi sebab adanya fenomena pernikahan dini dan kesehatan mental anak sebagai akibat fenomena tersebut yang terjadi di Kabupaten Ngawi. Penelitian ini berjudul “Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Orang tua Terhadap Fenomena Pernikahan Dini dengan Kesehatan Mental Anak Sebagai Variabel Intervening”.

B. Batasan Masalah

Untuk menjamin ruang lingkup penelitian ini terfokus pada tujuan yang ingin dicapai nantinya, diperlukan batasan masalah yang tepat. Dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, keterampilan, dan tenaga peneliti, maka batasan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Data penelitian ini diambil dari 2 (dua) tahun adanya fenomena pernikahan dini mulai tahun 2020-2021 di lingkup wilayah Kabupaten Ngawi
2. Peneliti hanya berfokus pada fenomena pernikahan dini di rentan usia remaja maksimal saat ini berusia 22 tahun dengan jenjang pendidikan terakhir SMP–SMA/Sederajat.
3. Peneliti hanya berfokus pada kondisi sosial ekonomi orang tua dan kesehatan mental anak pengajuan dispensasi pernikahan dini.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap fenomena pernikahan dini di Kabupaten Ngawi?
2. Bagaimana pengaruh kesehatan mental anak terhadap fenomena pernikahan dini di Kabupaten Ngawi?
3. Bagaimana pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap kesehatan mental anak di Kabupaten Ngawi?
4. Bagaimana kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap fenomena pernikahan dini di Kabupaten Ngawi melalui kesehatan mental sebagai variabel intervening?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua fenomena pernikahan dini di Kabupaten Ngawi.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesehatan mental anak terhadap fenomena pernikahan dini di Kabupaten Ngawi.
3. Untuk mengetahui pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap kesehatan mental anak di Kabupaten Ngawi.
4. Untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap fenomena pernikahan dini di Kabupaten Ngawi melalui kesehatan mental sebagai variabel

intervening.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak seperti:

1. Bagi IPTEK

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengannya.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan, menjadi landasan bagi penelitian-penelitian lain, dan menawarkan lebih banyak sumber untuk digunakan di masa depan.

3. Bagi Peneliti

Bagi Peneliti ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan khususnya mengenai dampak kondisi orang tua dalam peningkatan angka pernikahan dini.

F. Definisi Operasional Variabel

1. Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi sosial ekonomi dilihat dari aktivitas ekonomi seseorang yang dijalani disetiap harinya seperti jenis pekerjaan, jumlah pendapatan, dan latar belakang dari tingkat pendidikan yang mempengaruhi dalam kehidupannya.

2. Pernikahan Dini

Remaja yang masih bersekolah dan belum cukup umur melakukan pernikahan dini mulai jenjang SMP-SMA/Sederajat. Pernikahan dini dapat terjadi dari dorongan faktor orang tua, keinginan diri sendiri, dan paksaan baik dari segi ekonomi ataupun sosial lingkungan yang ada.

3. Kesehatan Mental

Kesehatan mental ada pada diri seseorang yang disertai sikap menyadari kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup serta batin dapat berkerja secara produktif, karena kesehatan mental sangat penting untuk menunjang aktivitas yang dijalani seseorang. Kesehatan mental dapat dilihat dari kestabilan emosional, ketentraman sosial, dan psikologis pada diri seseorang. Kesehatan mental dapat mengalami gangguan yang didominasi dari faktor keluarga dan lingkungan yang ada, serta dari kejadian yang pernah dialami.